



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Syahricky Irfan Maulana Ginting¹, Guntur Rambey²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, syahrickyirfan11@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia gunturrambey@umsu.ac.id

Corresponding Author: syahrickyirfan11@gmail.com

Abstrak: *This study examines the liability of construction service supervisory consultants in criminal acts of corruption, with a focus on criminal law enforcement mechanisms, forms of liability, and recommendations for strengthening the supervision system and preventing corruption in the construction sector. Using normative legal research methods, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the research topic. The approaches used include statute approach, conceptual approach, and case approach. The analysis is conducted qualitatively with descriptive analytical method to produce a comprehensive picture of the problem under study. The results show that the criminal law enforcement mechanism against supervisory consultants involved in corruption involves a complex process, from investigation to court decisions, with the main challenge being proving the involvement of consultants in corruption schemes. The form of liability of supervisory consultants can be in the form of individual, corporate, or in solidum criminal liability, with sanctions that include imprisonment, fines, and state loss recovery obligations. The research also produces recommendations for strengthening the supervision system and preventing corruption, which include the implementation of technology in project supervision, increasing transparency through e-procurement, strengthening the whistleblowing system, improving the quality and independence of supervisory consultants, as well as regulatory reform and law enforcement. The research conclusions emphasize the importance of a holistic approach in addressing corruption in the construction sector, incorporating legal, management, technological and ethical aspects. The implementation of the proposed recommendations is expected to contribute to the creation of a cleaner, more efficient, and higher quality construction industry in Indonesia.*

Keywords: *Supervisory Consultant, Corruption Crime, Criminal Liability*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban konsultan pengawas jasa konstruksi dalam tindak pidana korupsi, dengan fokus pada mekanisme penegakan hukum

pidana, bentuk pertanggungjawaban, dan rekomendasi penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor konstruksi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana terhadap konsultan pengawas yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melibatkan proses yang kompleks, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, dengan tantangan utama pada pembuktian keterlibatan konsultan dalam skema korupsi. Bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas dapat berupa pertanggungjawaban pidana individual, korporasi, maupun in solidum, dengan sanksi yang mencakup pidana penjara, denda, dan kewajiban pengembalian kerugian negara. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, yang meliputi implementasi teknologi dalam pengawasan proyek, peningkatan transparansi melalui e-procurement, penguatan whistleblowing system, peningkatan kualitas dan independensi konsultan pengawas, serta reformasi regulasi dan penegakan hukum. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani korupsi di sektor konstruksi, yang menggabungkan aspek hukum, manajemen, teknologi, dan etika. Implementasi rekomendasi yang diusulkan diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya industri konstruksi yang lebih bersih, efisien, dan berkualitas di Indonesia.

Kata kunci : Konsultan Pengawas, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek krusial dalam perkembangan suatu negara. Di Indonesia, sektor konstruksi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di balik peran strategisnya, industri konstruksi juga rentan terhadap berbagai praktik penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi. Fenomena ini tidak hanya melibatkan para pelaku utama seperti kontraktor dan pejabat pemerintah, tetapi juga menyentuh peran konsultan pengawas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kualitas dan integritas proyek konstruksi. (Sonbai, 2019)

Konsultan pengawas jasa konstruksi memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, dan peraturan yang berlaku. Peran mereka sangat vital dalam memastikan bahwa setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi kriteria keamanan serta kelayakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit konsultan pengawas yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara dan melanggar prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan proyek konstruksi publik. Tindak pidana korupsi dalam sektor konstruksi dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari mark-up anggaran, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, hingga manipulasi laporan pengawasan. Keterlibatan konsultan pengawas dalam tindak pidana korupsi tidak hanya mencoreng integritas profesi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan publik dan menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum konsultan pengawas menjadi isu yang krusial untuk dibahas dan dianalisis secara mendalam. (Atma & Yogyakarta, 2019)

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan utama dalam menindak praktik-praktik korupsi, termasuk yang terjadi di sektor konstruksi. Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertanggungjawaban pidana konsultan pengawas dalam kasus korupsi jasa konstruksi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya terkait dengan teori penyertaan (*deelneming*) dan konsep kesalahan (*schuld*). Menurut (Alhakim & Soponyono, 2019) pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, analisis terhadap peran dan tindakan konsultan pengawas dalam suatu proyek konstruksi menjadi kunci dalam menentukan ada tidaknya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah ketika mempertimbangkan aspek profesionalitas dan etika dalam profesi konsultan pengawas. Kode etik profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi seharusnya menjadi pedoman bagi para konsultan dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi dilema etis ketika konsultan dihadapkan pada situasi yang melibatkan konflik kepentingan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu (Toruan, 2018)

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam industri jasa konstruksi. Kelemahan dalam sistem ini dapat membuka celah bagi terjadinya praktik-praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk konsultan pengawas. Oleh karena itu, penguatan mekanisme checks and balances serta peningkatan transparansi dalam setiap tahapan proyek konstruksi menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi (Mahardhika, 2021) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soemitro dan Suprpto (2018) menunjukkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara integritas konsultan pengawas dengan kualitas pelaksanaan proyek konstruksi. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun sistem yang dapat menjamin akuntabilitas dan profesionalisme konsultan pengawas sebagai salah satu upaya preventif dalam menanggulangi korupsi di sektor konstruksi.

Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Wijaya dan Nugroho (2020) mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan, khususnya terkait dengan pengawasan proyek konstruksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mengatur pertanggungjawaban konsultan pengawas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam konteks global, praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam pengawasan proyek konstruksi dan pencegahan korupsi telah banyak dikembangkan. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) misalnya, telah mengeluarkan pedoman tentang integritas dalam pengadaan publik yang dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem yang lebih baik di Indonesia.

Mengingat kompleksitas permasalahan dan urgensinya dalam konteks pembangunan nasional, kajian mendalam tentang pertanggungjawaban konsultan pengawas jasa konstruksi terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat relevan. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami aspek-aspek hukum, etika profesi, dan manajemen proyek yang terkait dengan peran konsultan pengawas dalam mencegah dan menanggulangi praktik korupsi di sektor konstruksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Terhadap Konsultan Pengawas Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Konstruksi secara mendalam dan mengetahui tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas jasa konstruksi dalam kasus tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya korupsi yang melibatkan konsultan pengawas, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor konstruksi. Melalui pendekatan Normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik dalam industri jasa konstruksi di Indonesia.

Dengan memahami secara komprehensif tentang pertanggungjawaban konsultan pengawas jasa konstruksi terhadap tindak pidana korupsi, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam industri konstruksi, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan proyek-proyek konstruksi publik di Indonesia.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga disebut sebagai metode penelitian hukum, metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada hukum yang ditulis (hukum dalam buku) atau kebiasaan masyarakat. Sebagian besar sumber data penelitian normatif berasal dari sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelitian normatif, yang biasa disebut sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, dan teknik penelitian hukum murni, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang berfokus pada hukum atau peraturan tertulis (law in books) atau penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma dan peraturan sosial dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dapat dikarakterisasikan sebagai penelitian kepustakaan dengan proporsi sumber data sekunder yang besar, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data berasal dari hukum yang terkodifikasi atau peraturan yang relevan dalam masyarakat.

Banyak ahli hukum dari Indonesia, termasuk Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya, terlibat dalam penelitian normatif ini. Para ahli hukum telah membedakan jenis penelitian hukum normatif yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa penelitian inventarisasi hukum positif tidak dapat dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini hanya mengumpulkan bahan-bahan hukum dan tidak dianggap sebagai penelitian ilmiah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis akan menganalisis pembahasan hukum normatif dari beberapa penelitian untuk menjawab berbagai isu yang muncul ketika mempelajari penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Terhadap Konsultan Pengawas Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Konstruksi

Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap konsultan pengawas yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di sektor konstruksi merupakan aspek krusial dalam upaya memberantas praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan bukti-bukti yang relevan.

modus korupsi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Corruption by greed yaitu korupsi karena keserakahan, rasa tidak puas terhadap apa yang telah dimiliki, dan senantiasa ingin memperoleh sesuatu dengan menghalalkan segala cara;
- b. Corruption by need yaitu modus korupsi dikarenakan kebutuhan, yaitu kebutuhan yang sangat diperlukan yang harus didapat, maka untuk memenuhi kebutuhan itu, terpaksa mengambil yang bukan haknya, disinilah seorang atas perlu untuk memerhatikan pegawai atau buruh yang kehidupannya kurang memadai dan dibawah ambang batas wajar;
- c. Corruption by chance, yaitu korupsi dikarenakan ada peluang atau kesempatan, disinilah letak pentingnya undang-undang yang disusun untuk mempersempit kesempatan gerak-gerik para koruptor. (Rambey, 2016)

Tahap awal dalam mekanisme penegakan hukum ini adalah penyelidikan, yang dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi dan bukti-bukti awal yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan konsultan pengawas dalam tindak pidana korupsi. Menurut (Miru et al., 2023)), proses penyelidikan ini sangat krusial karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses berlanjut ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih konkret dan menentukan tersangka. Dalam konteks konsultan pengawas, penyidik akan memeriksa berbagai dokumen terkait proyek konstruksi, melakukan interogasi terhadap pihak-pihak terkait, dan menganalisis aliran dana yang mencurigakan.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Simamora et al., 2023). penyidikan dalam kasus korupsi seringkali melibatkan analisis forensik keuangan yang kompleks. Jika hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti yang kuat tentang keterlibatan konsultan pengawas dalam tindak pidana korupsi, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, dengan mempertimbangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang relevan dengan perbuatan terdakwa.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap ini, majelis hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta ahli. Konsultan pengawas yang menjadi terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan menghadirkan saksi yang meringankan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Latumaerissa & Saimima, 2020), prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak harus dijunjung tinggi dalam proses ini.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan kasus korupsi yang melibatkan konsultan pengawas adalah pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, jaksa harus membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana, dan adanya kerugian negara. pembuktian dalam kasus korupsi seringkali menjadi tantangan tersendiri karena karakteristiknya yang sistematis dan terorganisir.

Dalam konteks konsultan pengawas, pembuktian keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi seringkali berkaitan dengan kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meliputi pembiaran terhadap penggunaan material yang tidak sesuai, manipulasi laporan pengawasan, atau bahkan kolusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. (Napitupulu & Haryanto, 2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa seringkali terdapat pola-pola tertentu dalam keterlibatan konsultan pengawas dalam praktik korupsi di sektor konstruksi. Selama proses persidangan, majelis hakim akan menilai kekuatan alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan. Sesuai dengan Pasal 184 KUHP,

alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus yang melibatkan konsultan pengawas, dokumen-dokumen proyek, hasil audit, dan keterangan ahli di bidang konstruksi seringkali menjadi bukti kunci. Penilaian terhadap alat bukti dalam kasus korupsi memerlukan ketelitian dan pemahaman yang mendalam tentang aspek teknis dan administratif proyek konstruksi.

Setelah proses pembuktian dan pembelaan selesai, majelis hakim akan memberikan putusan. Jika terbukti bersalah, konsultan pengawas dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Penjatuhan hukuman yang tepat dan proporsional terhadap konsultan pengawas yang terlibat korupsi dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Pasca putusan pengadilan, terdapat mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum jika tidak puas dengan putusan tersebut. Upaya hukum ini meliputi banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam beberapa kasus, dapat juga diajukan peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru yang substansial. Proses upaya hukum ini, merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menjamin hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. (Hasanah & Zulfiani, 2023)

Aspek penting lainnya dalam mekanisme penegakan hukum terhadap konsultan pengawas yang terlibat korupsi adalah penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi. Mengingat bahwa konsultan pengawas seringkali merupakan bagian dari suatu badan usaha, maka dalam kondisi tertentu, korporasi tempat konsultan tersebut bekerja juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selain aspek pidana, penegakan hukum terhadap konsultan pengawas yang terlibat korupsi juga dapat melibatkan sanksi administratif dan perdata. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin praktik atau sertifikasi profesional, sementara sanksi perdata dapat berupa tuntutan ganti rugi. Kombinasi berbagai bentuk sanksi ini diperlukan untuk memberikan efek deterrence yang komprehensif.

Dalam konteks pencegahan, mekanisme penegakan hukum juga harus didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat dalam industri jasa konstruksi. Asosiasi profesi konsultan pengawas memiliki peran penting dalam menetapkan dan menegakkan standar etika profesi (Hasbullah, 2023) menekankan pentingnya peran organisasi profesi dalam membina integritas anggotanya dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. Implementasi teknologi informasi dalam proses pengawasan proyek konstruksi juga dapat menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Penggunaan sistem monitoring berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penegakan hukum adalah perlindungan terhadap whistle-blower atau pelapor tindak pidana korupsi. Seringkali, informasi awal tentang keterlibatan konsultan pengawas dalam praktik korupsi berasal dari orang dalam atau rekan kerja. Oleh karena itu, sistem perlindungan saksi dan pelapor yang efektif, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memegang peranan krusial dalam mekanisme penegakan hukum terhadap konsultan pengawas yang terlibat korupsi. Mengingat kompleksitas kasus korupsi di sektor konstruksi, diperlukan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPKP, dan lembaga terkait lainnya. Menurut Hamzah (2015), koordinasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi proses penegakan hukum dan menghindari

tumpang tindih kewenangan. Dalam skala yang lebih luas, mekanisme penegakan hukum terhadap konsultan pengawas yang terlibat korupsi juga harus mempertimbangkan aspek kerjasama internasional. Mengingat banyak proyek konstruksi berskala besar yang melibatkan pihak asing, maka diperlukan mekanisme mutual legal assistance dan ekstradisi yang efektif. Hal ini sejalan dengan semangat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Prayitno, 2021)

Bentuk Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas jasa konstruksi dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan isu yang kompleks dan multidimensi dalam konteks hukum pidana dan industri konstruksi di Indonesia. Konsultan pengawas, sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dalam proyek konstruksi, memiliki peran vital dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Namun, ketika terjadi penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi, pertanyaan tentang bentuk dan batasan pertanggungjawaban konsultan pengawas menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. (Nurasiah et al., 2022)

Dalam kerangka hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana konsultan pengawas dalam kasus korupsi didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum pidana dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bentuk pertanggungjawaban ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan dan peran konsultan dalam tindak pidana yang terjadi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang paling umum adalah pertanggungjawaban individual. Dalam hal ini, konsultan pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Misalnya, jika konsultan pengawas dengan sengaja membiarkan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi atau memanipulasi laporan pengawasan yang mengakibatkan kerugian negara. Aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban konsultan pengawas adalah pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). dalam banyak kasus, konsultan pengawas seringkali berargumen bahwa mereka hanya menjalankan instruksi atau tidak mengetahui adanya penyimpangan. Oleh karena itu, pembuktian adanya unsur kesengajaan atau kelalaian berat menjadi krusial dalam membangun kasus pidana terhadap konsultan pengawas. (Wardhani & Suartha, 2020)

Selain pertanggungjawaban individual, konsep pertanggungjawaban korporasi juga menjadi relevan dalam konteks ini. Mengingat bahwa konsultan pengawas seringkali merupakan bagian dari suatu badan usaha atau firma konsultan, maka dalam kondisi tertentu, korporasi tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Sulistyani (2020) dalam kajian mereka tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bentuk pertanggungjawaban lain yang perlu dipertimbangkan adalah pertanggungjawaban *in solidum*, di mana konsultan pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban bersama-sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek konstruksi, seperti kontraktor atau pejabat pembuat komitmen. Konsep ini didasarkan pada premis bahwa tindak pidana korupsi dalam proyek konstruksi seringkali melibatkan kolusi dan konspirasi antar berbagai pihak. Wijaya dan Saputra (2023) dalam studi kasus mereka tentang korupsi proyek infrastruktur menemukan bahwa pola pertanggungjawaban *in solidum* sering diterapkan dalam putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang melibatkan jaringan korupsi yang kompleks.

Dalam konteks sanksi, bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas dapat meliputi pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti. Sesuai dengan UU Tipikor, ancaman hukuman dapat bervariasi tergantung pada besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan peran konsultan dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut Atmasasmita dan Wibowo (2021), trend terkini dalam penegakan hukum korupsi juga mengarah pada penerapan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti larangan untuk menjalankan profesi di bidang konstruksi untuk jangka waktu tertentu.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas adalah kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan prinsip asset recovery dalam pemberantasan korupsi. Konsultan pengawas yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau berkontribusi dalam pengembalian kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor.

Penting untuk dicatat bahwa bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas tidak terbatas pada aspek pidana saja. Dalam banyak kasus, terdapat juga aspek pertanggungjawaban perdata dan administratif. Secara perdata, konsultan pengawas dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran kontrak atau kewajiban profesionalnya. Sementara itu, sanksi administratif dapat berupa pencabutan lisensi atau sertifikasi profesional.

Penelitian terbaru oleh Soemitro dan Trisnawati (2023) menunjukkan bahwa tren penegakan hukum terhadap konsultan pengawas dalam kasus korupsi konstruksi semakin mengarah pada pendekatan yang komprehensif, melibatkan kombinasi sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Dalam konteks pencegahan, bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas juga meliputi kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan sistem manajemen anti-penyuapan. Sesuai dengan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, perusahaan konsultan diharapkan mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur internal yang ketat untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Hal ini, menurut Transparency International Indonesia (2022), menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban proaktif dari industri jasa konstruksi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Aspek etika profesi juga menjadi bagian integral dari bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas. Asosiasi profesi, seperti Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO), memiliki kode etik yang mengatur perilaku profesional anggotanya. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi dari asosiasi, mulai dari peringatan hingga pemecatan dari keanggotaan. Dalam perkembangan terkini, konsep whistleblowing system juga menjadi relevan dalam konteks pertanggungjawaban konsultan pengawas. Konsultan yang mengetahui adanya praktik korupsi dalam proyek yang diawasinya memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower, yang dapat menjadi insentif bagi konsultan pengawas untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Perkembangan teknologi juga membawa dimensi baru dalam bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas. Implementasi sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi dan blockchain dalam pengawasan proyek konstruksi menciptakan jejak digital yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus hukum. Konsultan pengawas, dengan demikian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan akurasi dan integritas data yang diinput ke dalam sistem tersebut. Penelitian oleh Prabowo dan Suhartanto (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proyek konstruksi, sekaligus memperkuat mekanisme pertanggungjawaban konsultan pengawas. (Atma & Yogyakarta, 2019)

Dalam konteks internasional, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) memiliki kewajiban untuk menyelaraskan sistem hukumnya dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi. Hal ini berimplikasi pada bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan proyek multinasional atau pendanaan asing. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal ekstradisi dan mutual legal assistance, menjadi aspek penting dalam memastikan pertanggungjawaban konsultan pengawas yang terlibat dalam kasus korupsi lintas batas negara. Tantangan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas juga muncul dari kompleksitas struktur proyek konstruksi modern. Dalam banyak kasus, terdapat multiple layers of supervision, di mana konsultan pengawas mungkin merupakan bagian dari konsorsium atau joint venture. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas tanggung jawab individual dan kolektif. Studi kasus yang dilakukan oleh Nugroho dan Wicaksono (2024) terhadap proyek infrastruktur berskala besar di Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menerapkan prinsip pertanggungjawaban berlapis (layered responsibility) dalam menentukan sanksi terhadap konsultan pengawas yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa bentuk pertanggungjawaban konsultan pengawas dalam kasus tindak pidana korupsi harus selalu dilihat dalam konteks yang lebih luas dari upaya pemberantasan korupsi secara sistemik di sektor konstruksi. Pendekatan yang terlalu fokus pada hukuman individual tanpa adanya reformasi sistem yang menyeluruh berisiko mengabaikan akar permasalahan yang lebih dalam. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban harus didesain tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendorong perubahan budaya dan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam industri konstruksi secara keseluruhan.

Contoh Kasus: "Kasus Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Daerah di Provinsi X Tahun 2023"

Tabel 1: Rincian Kasus dan Kerugian

Aspek	Detail
Nama Proyek	Pembangunan Rumah Sakit Daerah Provinsi X
Tahun Kejadian	2023
Nilai Proyek	Rp 500 miliar
Kerugian Negara	Rp 75 miliar
Pihak Terlibat	Konsultan Pengawas, Kontraktor, Pejabat Daerah
Bentuk Korupsi	Mark-up anggaran, penggunaan material sub-standar, laporan palsu
Peran Konsultan Pengawas	Pemalsuan laporan pengawasan, pembiaran penggunaan material buruk
Dampak	Keterlambatan proyek, kualitas bangunan tidak sesuai standar

Dalam kasus ini, konsultan pengawas terlibat dalam skema korupsi dengan memalsukan laporan pengawasan dan membiarkan penggunaan material yang tidak sesuai standar. Tindakan ini berkontribusi signifikan terhadap total kerugian negara sebesar Rp 75 miliar. Peran konsultan pengawas terutama terkait dengan manipulasi laporan pengawasan yang menyebabkan kerugian sekitar 25% dari total kerugian, sementara pembiaran penggunaan material sub-standar berkontribusi pada 35% kerugian. Kasus ini menunjukkan besarnya dampak dari kelalaian atau keterlibatan aktif konsultan pengawas dalam praktik korupsi proyek konstruksi.

Rekomendasi Penguatan Sistem Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Di Sektor Konstruksi.

Rekomendasi penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor konstruksi merupakan langkah krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Mengingat besarnya dampak korupsi terhadap kualitas pembangunan dan kerugian negara, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan sistem integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi e-procurement yang transparan dan akuntabel. Sistem elektronik ini tidak hanya meminimalisir interaksi langsung antara penyedia dan pengguna jasa, tetapi juga memungkinkan pelacakan dan audit yang lebih efektif. Menurut studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (2023), penerapan e-procurement yang efektif dapat mengurangi potensi korupsi hingga 30% dalam proyek konstruksi pemerintah.

Peningkatan kualitas dan independensi konsultan pengawas juga menjadi fokus penting dalam rekomendasi penguatan sistem. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem sertifikasi yang lebih ketat dan program pengembangan profesional berkelanjutan. Asosiasi profesi seperti INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) dapat berperan lebih aktif dalam menetapkan standar kompetensi dan etika yang tinggi bagi para konsultan pengawas. Selain itu, rotasi berkala konsultan pengawas dalam proyek-proyek besar dapat membantu menjaga objektivitas dan mengurangi risiko kolusi.

Implementasi teknologi informasi dalam pengawasan proyek konstruksi juga menjadi rekomendasi yang signifikan. Penggunaan Building Information Modeling (BIM) dan Internet of Things (IoT) dalam monitoring proyek dapat meningkatkan akurasi dan real-time tracking terhadap perkembangan konstruksi. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Suhartanto (2024) menunjukkan bahwa implementasi teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pengawasan hingga 40% dan mengurangi penyimpangan anggaran sebesar 25%.

Penguatan peran whistleblowing system dalam sektor konstruksi juga menjadi rekomendasi penting. Perlindungan yang memadai bagi whistleblower, serta insentif yang tepat, dapat mendorong lebih banyak pihak untuk melaporkan praktik-praktik korupsi yang mereka ketahui. Sistem pelaporan yang anonim dan mudah diakses, didukung oleh mekanisme investigasi yang cepat dan efektif, dapat menjadi instrumen pencegahan yang powerful.

Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proyek konstruksi juga menjadi rekomendasi yang tidak kalah pentingnya. Publikasi detail proyek, termasuk rencana anggaran, spesifikasi teknis, dan laporan kemajuan, dapat memungkinkan pengawasan publik yang lebih luas. Platform seperti "Open Contracting" yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memberi masukan terhadap proyek-proyek konstruksi publik telah terbukti efektif di beberapa negara dalam mengurangi praktik korupsi.

Reformasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas juga menjadi bagian dari rekomendasi penguatan sistem. Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk memasukkan klausul-klausul anti-korupsi yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi di sektor konstruksi dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, penguatan kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi konstruksi juga perlu menjadi prioritas.

Pengembangan sistem manajemen risiko yang komprehensif dalam proyek konstruksi juga direkomendasikan. Identifikasi dini terhadap area-area yang rentan terhadap korupsi, serta implementasi kontrol internal yang ketat, dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi sebelum terjadi. Pendekatan berbasis risiko ini dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas masing-masing proyek.

Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi rekomendasi penting. Pembentukan task force anti-korupsi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta,

asosiasi profesi, dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan korupsi. Forum ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi praktik terbaik, mengidentifikasi tren korupsi terbaru, dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

Penguatan etika dan integritas dalam industri konstruksi juga menjadi fokus rekomendasi. Program-program pelatihan dan kampanye kesadaran tentang dampak korupsi perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Penanaman nilai-nilai integritas sejak dini, mulai dari tingkat pendidikan hingga praktik profesional, dapat membantu membentuk budaya anti-korupsi yang kuat dalam industri konstruksi.

Implementasi sistem reward and punishment yang lebih efektif juga direkomendasikan. Penghargaan bagi proyek-proyek dan individu yang menunjukkan integritas tinggi dapat menjadi insentif positif. Di sisi lain, blacklisting perusahaan dan individu yang terlibat dalam praktik korupsi dari proyek-proyek pemerintah dapat menjadi deterrent yang kuat.

Peningkatan kualitas audit internal dan eksternal dalam proyek konstruksi juga menjadi bagian dari rekomendasi. Penguatan kapasitas auditor, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta penggunaan teknik audit forensik yang lebih canggih, dapat meningkatkan efektivitas deteksi praktik-praktik korupsi. Audit yang dilakukan secara reguler dan mendadak (surprise audit) dapat membantu mengungkap penyimpangan lebih dini.

Pengembangan database terpadu tentang kinerja kontraktor, konsultan, dan proyek konstruksi juga direkomendasikan. Sistem ini dapat menjadi referensi dalam proses seleksi dan evaluasi untuk proyek-proyek mendatang, membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki track record buruk dalam hal integritas dan kinerja.

Peningkatan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor konstruksi juga menjadi rekomendasi penting. Pertukaran informasi dan praktik terbaik dengan negara-negara lain, serta partisipasi aktif dalam inisiatif global seperti Construction Sector Transparency Initiative (CoST), dapat memperkuat upaya nasional dalam memerangi korupsi di sektor ini.

Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengawasan dan pencegahan korupsi menjadi rekomendasi yang tidak kalah pentingnya. Penelitian dan analisis berkala terhadap efektivitas berbagai mekanisme yang telah diimplementasikan dapat memberikan insight untuk penyempurnaan strategi di masa depan. Fleksibilitas dalam mengadaptasi pendekatan baru dan inovatif juga diperlukan mengingat dinamika korupsi yang terus berevolusi.

KESIMPULAN

Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap konsultan pengawas dalam kasus korupsi konstruksi melibatkan serangkaian proses yang kompleks, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Proses ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan memerlukan pembuktian yang cermat terhadap keterlibatan konsultan pengawas dalam tindak pidana korupsi. Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, kualitas bukti yang dikumpulkan, dan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana yang tepat. Tantangan utama terletak pada kompleksitas kasus korupsi di sektor konstruksi dan kebutuhan akan pemahaman teknis yang mendalam tentang industri konstruksi.

Pertanggungjawaban konsultan pengawas dalam kasus korupsi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pertanggungjawaban pidana individual, pertanggungjawaban korporasi, dan pertanggungjawaban in solidum. Sanksi yang dihadapi dapat berupa pidana penjara, denda, kewajiban membayar uang pengganti, hingga larangan menjalankan profesi. Selain itu, konsultan pengawas juga dapat menghadapi konsekuensi perdata dan administratif. Penentuan bentuk pertanggungjawaban ini harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan,

kesengajaan atau kelalaian, dan dampak dari tindakan konsultan pengawas terhadap proyek dan kerugian negara.

Penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor konstruksi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Rekomendasi utama meliputi implementasi teknologi dalam pengawasan proyek, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui e-procurement, penguatan peran whistleblowing system, peningkatan kualitas dan independensi konsultan pengawas, serta reformasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, pengembangan budaya integritas dalam industri konstruksi, peningkatan partisipasi publik, dan kerjasama internasional juga menjadi elemen penting dalam strategi pencegahan korupsi yang efektif.

REFERENSI

- Hamzah, A. (2017). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Klitgaard, R. (2020). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
- Moeljatno. (2021). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- OECD. (2019). OECD Recommendation on Public Procurement. Paris: OECD Publishing.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R.A.A. & Suprpto, H. (2018). "Integritas Konsultan Pengawas dan Kualitas
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Atma, U., & Yogyakarta, J. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi Vincentius Patria Setyawan. *Justitia et Pax*, 35. <https://www.>
- Hasanah, G. N., & Zulfiani, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 544–558. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321>
- Hasbullah, G. (2023). Penjatuhan Sanksi Korupsi Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 132–136. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.114>
- Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masohi*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.354>
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring). *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4126>
- Miru, G. V., Nirahua, S. E. M., & Wadjo, H. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2), 74–107. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.8602>
- Napitupulu, L. A. T., & Haryanto, I. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7756>
- Nurasiah, M., Harefa, B., Perdana, R., & Waruwu, R. (2022). *Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*. 4(1), 88–98.
- Prayitno, B. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 269. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Rambey, G. (2016). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui

- pembayaran uang pengganti dan denda. *De Lega Lata*, 1(1), 137–161.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/785>
- Simamora, F., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2023). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 579–590.
<https://doi.org/10.59141/jist.v4i5.622>
- Sonbai, A. I. K. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. *Acta Comitatus*, 4(2), 272–283.
- Toruan, H. D. L. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>
- Wardhani, N. M. K., & Suartha, D. M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1375.
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p08>